

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA 2020 MENURUT PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2020**

SKRIPSI

Oleh:

Ghifari Giovani Muzanulsyah Izzudin Noor

NIM. C04217014



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama	Ghifari Giovani Muzanulsyah Izzudin Noor
NIM	C04217014
Fakultas/Jurusan/Prodi	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

Menyatakan Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, Juni 2021

Saya Vano Menyetakan

Ghifari G.  

C04217014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ghifari Giovani Muzanulsyah Izzudin Noor, NIM: C04217014 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di munaqosahkan

Surabaya, 29 Juli 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a horizontal line at the end.

Arif Wijaya, S.H., M.Hum

NIP.197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ghifari Giovani Muzanulsyah Izzudin Noor MM. C04217014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



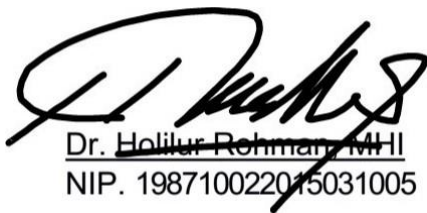
Arif Waiava S.H., M.Hum
NIP.197107192005011003

Penguji II,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik SH MH.
NIP. 196803292000032001

Penguji III,



Dr. Holilur Rohman, M.H.
NIP. 198710022015031005

Penguji IV,



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I. M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 29 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ghifari Giovani Muzanulsyah Izzudin Noor
NIM : C04217014
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : ghifarigiovanim@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PILKADA 2020 MENURUT PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2020**

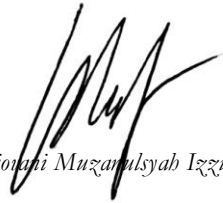
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Agustus 2021

Penulis

()
Ghifari Giovani Muzanulsyah Izzudin Noor

pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan Pelantikan.²

Kampanye politik merupakan sebuah pendidikan dalam masyarakat yang bertujuan mencerdaskan pemilihan agar menjadi warga yang memiliki kesadaran dalam penentuan pemimpin politik yang berpatokan kepada perilaku rasional ketimbang emosional, dalam memengaruhi perilaku pemilih terkadang strategi kampanye dilakukan dengan melalui pengumpulan atau mendatangi langsung dapat pula melalui media seperti baliho, poster, bendera, pamphlet, iklan atau media massa baik cetak maupun elektronik.³ Dalam pelaksanaan tersebut, dilakukan secara bertanggung jawab.⁴

Satu – satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah memberikan suara pada saat pemilihan umum berlangsung. Menurut Miriam Budiarto budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan – pandangan dengan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.⁵

Perubahan pemahaman tentang kampanye politik telah melahirkan pendekatan baru, salah satunya *marketing* politik dengan kata lain adalah

² Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945* (Jakarta:Presentasi Pustaka, 2006) 124.

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵ Chilvia Dwi Arisandi, *"Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah"*, 3.

Robert A. Dahl menggambarkan pemilu sebagai gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilu saat ini dapat digunakan menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu system politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala.⁷ Selanjutnya pada tahun 2007 berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dimasukkan sebagai agenda pemilu di Indonesia.⁸ Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi guna mengembalikan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat.

⁸Ibid., 4.

Pemilukada yang dibentuk secara langsung oleh masyarakat guna membangun pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, khususnya bagi masyarakat yang ada di daerah yang telah dijamin dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam meningkatkan demokrasi yang baik. Hal tersebut telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menunjukkan jaminan hak memilih yang melekat pada Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut ketentuan

[illegible]

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “ Kepala Daerah dipilih secara demokratis”. Kemudian dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah yakni Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.¹¹

Menurut Syafran Sofyan dalam Jurnal Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia, alasan diadakannya pemilukada adalah *Pertama*, dengan pemilukada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. *Kedua*, pemilukada perlu dilakukan untuk

¹¹Ibid., 9

Pemanfaatan media sosial, khususnya facebook, twitter, Instagram dan sebagainya, dikalangan parpol memang masih belum optimal. Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Partai Politik dan/ atau pasangan calon dan dapat

[illegible]

Dilanjutkan dalam pasal 68, yang menyatakan bahwa “Dalam berkampanye, masing – masing pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ”.

Dalam berkampanye tersebut, terdapat beberapa *stakeholders* yang berperan, antara lain ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), partai politik masyarakat media massa, panitia pengawas, dan tentunya pemerintah daerah.¹³

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah Mencatat ada 37.605 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan. Paling banyak ditemukan di Kendal yakni 8.168 APK. Disusul Kabupaten Sukoharjo sebanyak 5.316 APK, Kabupaten Pemalang sebanyak 7.866 APK, Kabupaten Semarang sebanyak 7.702 APK. Lalu Kabupaten Rembang sebanyak 4.690 APK dan Kabupaten Pekalongan sebanyak 912 APK.

Anggota Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin menyebut, sejumlah APK yang melanggar tersebut sudah dinetralisir oleh petugas panwas daerah beserta

[illegible]

a. Baliho paling besar ukuran 4 x 7 meter, paling banyak 5 buah setiap pasangan calon untuk kabupaten/kota;

b. Umbul – umbul paling besar ukuran 5 x 1.15 meter, paling banyak 20 buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan; dan/atau

[illegible]

- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung milik pemerintah; dan
- d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).¹⁶

Penulis menggunakan teori *Fiqh Siyāsah* dalam hal ini menggunakan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* menggunakan teori *Wilāyatul Hisbah* dalam menganalisis permasalahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye saat Pilkada 2020.

Dalam Al – Qur'an terdapat penjelasan bahwa *Amar ma'ruf nahi munkar* harus dijadikan sebagai prinsip bagi setiap muslim. Karena spirit ini yang akan menjadi control dalam mewujudkan terciptanya masyarakat yang beradab.

[illegible]

Demikian pentingnya, sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar.

Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an tentang *amar ma'ruf nahi munkar* yang mendorong kita untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan dan diiringi dengan usaha untuk mencegah perbuatan mungkar yang ada disekeliling kita. Sejalan dengan tema ini, kami sertakan pula ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong kita untuk berdakwah menyeru kepada agama Allah dan memberi peringatan.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. – (Q.S Ali Imran: 104)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengenai permasalahan tersebut, maka dari itu penulis melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, “*Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.*”

B. Identifikasi Masalah

Kajian putstaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada 2020 kota Surabaya. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi antara lain:

1. “Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*”. Skripsi ini ditulis oleh ChilviaDwi Arisandi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁸ Dalam Skripsi tersebut menjelaskan tentang pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilu kadea yang ditinjau dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*. Sedangkan dalam skripsi saya ini menjelaskan tentang pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 dimana saya lebih memnfokuskan pokok bahasan saya perihal cara

¹⁸ Chilvia Dwi Arisandi, *"Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah"* (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

berkampanye yakni mengenai Pelanggaran-pelanggaran Pemasangan Alat Peraga
Kampanye.

2. *“Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah”.*

Jurnal ini ditulis oleh Choirul Anam, Program Magister Sains Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.¹⁹ Dalam Jurnal tersebut menjelaskan tentang mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat, lewat apa yang kita kenal dengan pemilihan kepala daerah secara langsung dan untuk mengetahui kewenangan komisi pemilihan umum (KPU) dalam melakukan pengadaan, pendistribusian, dan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Sedangkan dalam skripsi saya ini menjelaskan tentang pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada 2020 Menurut Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 yang mana pada jurnal tersebut menggunakan Undang-Undang lama sedangkan saya merujuk langsung pada peraturan yang terbaru yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Choirul Anam, “*Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dacrah*” Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, Vol. 6 (September, 2018)

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- [illegible]

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan mempelajari judul skripsi, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

- ²⁰ Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyāсах: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4

- ### 3. Teknis Pengumpulan Data

[illegible]

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahsan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* menggunakan teori *Imamah* dalam menganalisis Pelanggaran Oleh Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah.

Bab III Data Penelitian, memuat Data Penelitian Tentang Pelanggaran Pilkada Dalam hal ini Pelanggaran Alat Peraga Kampanye saat Pemilihan Kepala Daerah 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 untuk menjawab masalah tentang pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye perspektif Yuridis dan *Fiqh Siyāsah*.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan maslaah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PROSES KAMPANYE PILKADA 2020

Kata *Fiqh* secara leksikal yaitu tahu paham dan mengerti merupakan istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (Bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fikih *Siyasah* menurut Bahasa adalah pengertian atau pemahaman pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

¹ J. Suyuti Palungga, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 21-22.

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah*

sumber kekuasaan, dan sebagainya baik dalam praktek yang berkembang dalam sejarah maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara.⁴

Berkenaan dengan luasnya ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam atau *Fiqh Siyāsah*, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan ini tidaklah menjadi suatu hal yang terlalu mandiri. Misalnya, Imam al-Mawardi dalam kitabnya berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, beliau membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* kedalam lima bagian antara lain:

1. *Siyāsah Dustiriyyah*
2. *Siyāsah Maliyyah*
3. *Siyāsah Qada'iyyah*
4. *Siyāsah Harbiyyah*
5. *Siyāsah Idariyyah*

Selanjutnya Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Sha’iyyah*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah Qada'iyyah*
2. *Siyāsah idariyyah*
3. *Siyāsah Maliyyah*

⁴ Jeje Abdul Rajak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 7

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرُ ^ص ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah); yang punya kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak; dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.⁶

Dari ketiga pandangan diatas memberikan gambaran bahwa obyek bahasan *Fiqh Siyāsah* secara garis besar adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat;
2. Perorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan;

⁶ Ibid., 28

3. Mengatur hubungan antara penguasaan dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Dari pengertian di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *Fiqh Siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara, hubungan dengan warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara, dalam berbagai kehidupan manusia. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *Siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.⁷ Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy: Objek kajian *siyāsah* pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf:

Objek pembahsan ilmu *siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyāsah* maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyāsah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyāsah* tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy membaginya kedalam delapan bidang, yaitu

1. *Siyāsah syaar’iyyah*
2. *Siyāsah Tasyri’iyah Syar’iyah*
3. *Siyāsah Qadaiyah Syar’iyyah*
4. *Siyāsah Maliyah syar’iyyah*
5. *Siyāsah idariyah syar’iyyah*
6. *Siyāsah kharijiyyah syar’iyah/ Siyasah Dawliyah*
7. *Siyāsah tanfiziyyah Syar’iyyah*
8. *Siyāsah Harbiyyah Syar’iyyah*

Dari kurikulum fakultas syariah pembedangan *fiqh siyāsah* membagi ke dalam 4 bidang, yaitu:⁸

1. *Fiqh Dustury*
2. *Fiqh Maliy*

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Syisah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 29-30.

(kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksana urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁰

seluruh umat islam, baik urusan-urusan Agama maupun urusan-urusan dunia. Ketiga: Imamah memimpin seluruh umat islam dengan berdasarkan hukum-hukum syariat islam baik yang berkenaan dengan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat.¹⁷

Orang yang memegang jabatan ‘Imamah’ disebut: Imam, Amirul Mukminin, Khalifah, Al-imam Al-A’zham, dan lafal-lafal yang semakna. Imamah dengan demikian adalah sinonim dari: Khilafah, Imarah, dan Lafal-lafal yang semakna. Di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, istilah ‘Imamah’ lebih dipergunakan dalam buku-buku akidah dan fiqh, sedangkan kata ‘Khalifah’ lebih banyak dipergunakan dalam buku-buku sejarah.¹⁸

Dalam Kata-kata kholifah lebih banyak di temukan dalam al-Qur'an baik bentuk mufrad maupun jamak:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ

الِدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak

¹⁷ Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam. cet. 1* (Jakarta: Kalam Maulia, 2003), 297-298.

¹⁸ Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama* (Yogyakarta: Rausyan Fikir Institute, 2012), 3.

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا
وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Kata khalifah dalam al-Qur'an lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan daripada seorang kepala negara. Kata Khalifah sebagai kepala negara ,pengganti' Nabi di dalam memelihara Agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan Khulafa al-Rasyidin. Mereka secara bahasa tidak disebut dengan Kholiatullah, tapi Kholifatu Rasulillah karena yang diganti itu meninggal dunia, padahal Allah tetap hidup. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar di panggil dengan ,Wakil Khalifatullah' beliau menjawab ,Saya bukan Kholifatullah tetapi Kahlifatu Rasulillah'.¹⁹

[illegible]

As-Sunnah ijma' sahabat menegaskan bahwa imam harus berasal dari suku Quraisy.

Imam telah menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada rakyat, maka sebaliknya rakyat juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka kepada imam. Kewajiban tersebut meliputi hak-hak imam. Apabila semua kewajiban-kewajiban telah terpenuhi maka imam akan memiliki kekuatan, kekuasaan, dukungan penuh dari rakyatnya dan efeknya imam dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Hak-hak imam antara lain adalah:

Rakyat wajib mendengarkan dan menaati semua perintah imam selama bukan dalam perbuatan maksiat, baik imam tersebut adalah imam yang adil maupun imam yang zalim,²⁵ seperti yang tertera dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

[illegible]

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

b. Hak dihormati dan dibantu dalam melaksanakan kewajiban

Rakyat juga wajib menghormati, mendoakan dan tidak menghina imam

yang berlaku adil. Allah berfirman,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلْتَيدَ وَلَا ءَامِينَ

الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَٰئِنِ

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْإِثْمَ وَالْعُدْوَانَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

c. Hak harta (gaji dan tunjangan)

Imam menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengurus urusan agama dan dunia kaum muslimin. Karena ia tidak mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka ia berhak

mendapatkan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, tanpa berlebih-lebih dan korupsi. Sebab, harta negara adalah milik kaum Muslimin yang diamanahkan kepadanya, seperti halnya wali yatim diberi amanah untuk menjaga harta anak yatim. Jika ia berlebih-lebihan, boros, dan korupsi dari harta baitul mal, maka ia seperti halnya memakan harta anak yatim.

d. Hak memerintah selama mampu menjalankan tugas imamah

Berbeda dengan sistem kafir demokrasi yang membatasi masa jabatan pemimpin dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu bisa dicalonkan kembali, syari'at Islam menetapkan bahwa imam memegang jabatan selama ia masih mampu menjalankan tugas dan merealisasikan tujuan-tujuan imamah. Masa jabatan imam tergantung kepada mampu atau tidaknya is merealisasikan tugas dan tujuan-tujuan imamah.

Jika imam mampu menjalankan tugas-tugas imamah dengan baik sampai akhir hayatnya, maka masa jabatannya adalah sampai ia meninggal, alias seumur hidup. Adapun jika ia tidak mampu merealisasikan tujuan-tujuan dan tugas-tugas imamah, maka ia di turunkan dari jabatannya, walau baru satu hari menjabat.

4. Kewajiban-kewajiban Imam

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban

telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhiran akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia. Kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dengan dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.

Pasca wafatnya Rasulullah Saw, umat Islam mulai mengalami kebingungan bahwasannya kemana tongkat kepemimpinan umat ini diberikan.

Masa kekhalifahan Abu Bakar yang berlangsung selama 2 tahun dari 11-13 H (632-634), diawali dengan pidato yang memberi komitmen bahwa dirinya diangkat menjadi pemimpin Islam sebagai Khalifah Rasulullah, yaitu menggantikan Rasulullah melanjutkan tugas-tugas kepemimpinan agama dan kepemimpinan pemerintahan.

[illegible]

PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA
2020 MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11

A. Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)

Mengenai pengertian tentu paling valid jika merujuk pada Undang-Undang yang mengaturnya yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam Undang ini yang dimaksud dengan:

- Pemilihan Umum Kepala Daerah yang kemudian disingkat menjadi Pemilukada dan kemudian selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian

44

Undang Dasar”. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan dapat diartikan bahwa pemerintahan harus bersumber dari rakyat. Rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan siapa yang menjadi kepala daerah.¹¹ Demikian juga terhadap tafsiran Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mana dipilih secara demokrasi adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) sedangkan Wakil Kepala Daerah tidak diharuskan satu paket dengan kepala daerah, sehingga posisi wakil kepala daerah dapat dihilangkan dalam sistem pemerintahan daerah.

B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara langsung (selanjutnya ditulis Pemilukada) yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2005 merupakan reformasi yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pemilukada pada hakikatnya adalah “pesta demokrasi rakyat” dimana rakyat di setiap daerah memilih sendiri secara bebas dan rahasia siapa calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan menjadi pemimpin mereka.¹²

¹¹ Ibid, 176.

¹² Amiruddin dan A, Zaini Basri, “*Pilkada Langsung: Problem dan Prospek* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2006), 2.

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di Negara demokratis penyelenggaraan pemilihan umum merupakan hal yang absolut karena tanpa adanya pemilihan umum akan mengarah kepada bentuk pemerintahan yang monarki. Sebagai manifestasi untuk menjalankan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 22 E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 maka perlu dibentuk lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu komisi pemilihan umum.

Dasar filosofis terbentuknya komisi pemilihan umum dilandasi adanya desakan dari publik agar ada sebuah lembaga yang khusus menangani penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat independen yang berbeda dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum sebelumnya dianggap tidak demokratis dan masih ada intervensi dari pemerintah. Peraturan komisi pemilihan umum tengah merancang peraturan yang melarang setiap partai politik untuk memasang alat peraga kampanye di lingkungan ibadah dan juga lingkungan sekolah dan juga perkantoran.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 30 Ayat 1-12 telah dijelaskan mengenai Mekanisme Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Yakni dimulai dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten atau Kota menyerahkan Baliho, umbul-umbul, atau spanduk kepada Tim Kampanye Pasangan Calon. Atau dapat juga dilakukan dengan memasang *Billboard* atau menayangkan *videotron*. Dan semua hal tersebut harus disaksikan

Untuk menetapkan lokasi pemasangan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten atau Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa. Mengenai lokasi tersebut dapat ditempatkan di dalam wilayah kampanye kecuali di tempat ibadah, rumah sakit, gedung pemerintah, dan lembaga pendidikan. Pemasangan alat peraga kampanye juga harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat.¹⁶

F. Sanksi Bagi Pelanggar Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Pasal 76 Ayat 1 dan 2)

Adapun Sanksi terkait Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye yakni pertama akan diberikan peringatan tertulis atau perintah untuk menurunkan alat peraga kampanye dalam waktu 1x24 jam. Namun jika

[illegible]

- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. Melakukan mediasi atas pihak yang bersengketa;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu juga memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut;

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Disamping itu Bawaslu memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PILKADA 2020 MENURUT PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2020**

Dalam Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Kepala Daerah Tentu pasangan Calon perlu memenunukkan visi dan misi agar masyarakat lebih mengenal dan tertarik untuk memilihnya yang mana tindakan ini disebut dengan cara kampanye. Namun disisi lain, terdapat permasalahan krusial yang hampir terdapat di setiap daerah ialah mengenai masalah tahapan yang ada pada pemilukada, yaitu pada tahap kampanye. Kegiatan kampanye merupakan tahapan yang diberikan kepada semua pasangan calon untuk mesosialkan visi, misi, dan program serta meyakinkan masa pendukung. Dalam hal tersebut, penyampaian pesan – pesan dari masing – masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, papan reklame, pidato, iklan diskusi, hingga selebaran.

64

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Partai Politik dan/ atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten / Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”.

Dilanjutkan dalam pasal 68, yang menyatakan bahwa “Dalam berkampanye, masing – masing pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Dalam berkampanye tersebut, terdapat beberapa *stakeholders* yang berperan, antara lain ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), partai politik masyarakat media massa, panitia pengawas, dan tentunya pemerintah daerah.

Pengaturan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pengertian kampanye didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terdapat dalam Pasal 1 angka 21 yang berbunyi “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk

harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai peraturan daerah setempat.

Pemasangan alat peraga kampanye pemilu sekurang-kurangnya berjarak 50 cm dari alat peraga peserta pilkada lainnya. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, KPU memerintahkan peserta pemilu yang memasang alat peraga kampanye pemilu tersebut untuk mencabut dan memindahkannya. Apabila tidak dilakukan pencabutan atau pemindahan, pemerintah daerah setempat beserta aparat keamanan berwenang mencabut atau menindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilu tersebut.

Berbagai Pelanggaran memang masih seringkali kita jumpai, Tidak hanya melalui media sosial maupun media cetak. Sejauh ini, beban tanggung jawab suksesnya pemilihan Umum Kepala Daerah ada dalam pundak penyelenggara pemilihan umum, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Meskipun sama-sama berstatus penyelenggara Pemilihan Umum atau Pemilu namun fokus dan tugasnya berbeda. KPU bertugas melaksanakan Pemilihan Umum, sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu. Aturan yang berlaku saat ini, seharusnya memberikan akses kepada kedua lembaga ini untuk mengkomunikasikan tugas-tugasnya. Sebaliknya, keduanya juga harus kreatif dan inovatif membuat ragam program dan materi sosialisasi kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki hak pilih sehingga dari

tahun ke tahun saat pemilihan itu tiba, bentuk pelanggaran yang terjadi bias semakin membaik dari provinsi ke provinsi lainnya.

Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum memiliki multi tujuan, yakni untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Pemilihan umum dalam membangun kehidupan demokrasi. Selain itu, juga untuk meningkatkan pemahaman akan tahapan dan mekanisme teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, sekaligus mendorong masyarakat proaktif dalam setiap tahapan Pemilu. Puncaknya, masyarakat diharapkan akan mengambil hak politik dan hak pilihnya secara benar, kritis, dan bertanggung jawab. Pada sisi lain Bawaslu, sosialisasi yang dilakukan akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran dan kecurangan Pemilu serta mekanisme pengaduannya. Bila masyarakat paham akan ikut memainkan peran yang konstruktif guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Dengan demikian penulis memberikan kesimpulan terhadap fenomena Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye, yang mana fenomena mengenai pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye selalu ada pada setiap Pemilu atau Pilukada, yang mana pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 sudah jelas mengenai aturannya tetapi dalam implementasinya masih sering jika bicara mengenai Alat Peraga Kampanye, maka tidak luput juga dengan adanya pelanggaran ini termasuk dalam

pelanggaran Administratif dan mengenai pelanggaran yang bersifat Administratif tentu ranahnya dan fokus studinya tidak lain yaitu pada keilmuan Hukum Tata Negara, dimana kita ketahui mengenai peraturannya sudah jelas dan tegas telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

Fiqih Siyāsah bisa juga diartikan peraturan perundang-undangan disuatu Negara. Maka dari itu diperlukan sebuah lembaga atau badan resmi negara untuk menjalankan peraturannya disuatu Negara. Ada pendapat para ahli Bahasa Arab, kata *Siyāsah* berasal dari akar kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti adalah mengatur, atau melarang. *Siyāsah* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau Negara dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan yang buruk menjadi lebih baik dan untuk yang baik agar menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian dikalangan para ahli *fiqih*, *siyāsah* biasanya diartikan sebagai interaksi yang dilakukan oleh pemimpin demi mencapai kemanfaatan bersama, meskipun tidak diperkuat dengan ayat Al-Qur'an maupun hadits.

Imamah' yang di uraikan oleh para ulama maka dari itu penulis menyimpulkan hakikat ulama imamah yaitu: kesatu: imamah merupakan sebuah jabatan dalam negara

Otoritas berikutnya sebagai badan pemberi peringatan dan badan pengawas, lembaga yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat mengenai aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, dengan cara menegakkan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Tugas dan kewenangan lembaga ini adalah mengawasi, memeriksa, dan mengingatkan dalam hal ini Bawaslu yang kita kenal dengan Badan Pengawas Pemilu, tentu sesuai dengan namanya yaitu mengenai kewenangannya

[illegible]

yakni menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat atau kepentingan umum, seperti mencegah terjadinya Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan, etika dan estetika yang mana menyebabkan tidak tertibnya atau mengurangi keindahan tatanan suatu kota atau daerah bisa juga suatu wilayah. Mereka juga berwenang mengatur, mencegah orang agar terhindar dari perbuatan yang dianggap salah yang melanggar peraturan agar mereka terhindar dari hukuman/sanksi yang akan menimpanya.

Imamah atau Pemimpin (Imam) disamping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai dijatuhi hukuman sekiranya seseorang melakukannya.

Bawaslu sendiri adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan dan suksesnya pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya peran lembaga Bawaslu tentu sangat mempengaruhi kinerja lembaga KPU untuk mencegah dan meminimalisir adanya dugaan terjadinya pelanggaran didalam proses pemilu. Sama halnya dengan *Imamah* ini, disamping bertugas menegakkan dan mengawasi aturan yang sudah ada didalam hukum, lembaga ini bertugas juga untuk mengingatkan dan juga menegur masyarakat agar menaati dan mengikuti

hukum dengan baik. Sesuai dengan misi dari lembaga *imamah* yaitu mengajak berbuat baik dan menghindari keburukan sesuai dengan kaidah *fiqih* berikut ini:

“menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”

Menurut kaidah diatas Bawaslu sendiri mempunyai peran untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu, didalam suatu pemilihan umum kampanye politik adalah hal yang diperbolehkan menurut Undang-Undang, tetapi jika terdapat indikasi pelanggaran, salah satunya yakni mengenai mekanisme pemasangan alat peraga kampanye, maka hal ini harus dicegah, karena akan menimbulkan dampak terhadap estetika keindahan suatu wilayah terhadap Negara Republik Indonesia. Dalam Islam mencegah suatu kejahatan, kesalahan, dan pelanggaran seperti melibatkan anak saat kampanye politik agar tidak sampai terjadi atau menimbulkan estetika/tatanan keindahan suatu wilayah merupakan ibadah yang cukup besar disisi Allah.

Dalam hal ini bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya proses pemilihan umum, harus bisa berperan aktif dalam mencegah, mengawasi, dan melakukan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang sudah ditetapkan, seperti kasus pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada 2020, tentu melanggar peraturan yang ada yakni perihal kampanye itu sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam:

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا

وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا آيَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.” (QS. Al-A'raf: Ayat 74)

serta tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya karena sanksinya hanya bersifat administratif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan oleh penulis diatas, ada terdapat saran yang ingin disampaikan oleh penulis:

1. Melihat kasus Pelanggaran perihal Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang masih sering terjadi setiap menjelang Pemilihan Umum di Indonesia, diharapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa lebih tegas dan cepat dalam penanganan perihal penertiban dalam persoalan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, selain itu peran dari elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan pelanggaran tersebut, karena dengan adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan sangat bisa lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini.
2. Penulis berpendapat sebaiknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) lebih tegas dalam hal penindakan dan pengawasan terhadap Pelanggar Pemasangan Alat Peraga Kampanye, agar terwujudnya kesadaran pada masyarakat dan khususnya Para Pasangan Calon bahwa ada hukum yang mengaturnya yang mana seluruh elemen dari pemerintah sampai dengan masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku.

